

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu mereka diharuskan untuk hidup secara berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang berbunyi “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.¹ Sebelum adanya pengaturan secara khusus tentang Perkawinan, di Indonesia khususnya masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang tertuang dalam Buku Satu, Bab IV tentang Perkawinan.

Melalui amanat Presiden RI serta disahkan oleh DPR, UU yang mengatur tentang Perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974. Undang-undang tersebut terdiri dari 14 bab yang dibagi ke dalam 67 Pasal², sehingga pluralisme yang berhubungan dengan Perkawinan yang semula ada di dalam KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Adat dijadikan satu dalam Undang- Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) agar diakui oleh negara sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap pihak ketiga yakni anak.

Sebagai acuan hukum untuk kehidupan berpasang-pasangan di dalam sebuah ikatan yang disebut dengan perkawinan. Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 1974 UU Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut UU Perkawinan yang tertuang melalui Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yang berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) terkait dengan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif saja sebagai warga negara

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar tahun 1946*, pasal 28B Ayat (1),

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, , 201, hlm 62.

Indonesia sehingga bisa memperoleh perlindungan hukum, selain itu syarat agar dapat dilakukan pencatatan perkawinan dapat diletakkan setidaknya dalam dua perihal utama yaitu: (1) mencegah dan (2) serta melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak sah dan atau tidak bertanggung jawab, sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, Negara bisa mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal atas hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Anak yang terdapat dalam perkawinan, dibagi menjadi dua bagian yakni anak sah dan anak tidak sah. Anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah menurut Pasal 272 BW, dikelompokkan menjadi tiga yakni: (1) anak zina; (2) anak karena sumbang (incest); (3) anak luar kawin. KUHPdata tidak mengakui anak zina dan anak sumbang (incest), hanya mengatur ketentuan anak luar kawin baik yang diakui maupun yang tidak diakui

Seorang anak merupakan peranan yang penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena hakekat awal pada saat melangsungkan perkawinan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, untuk mempersatukan dua keluarga besar, serta untuk meneruskan keturunan dalam pernikahan. Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, yang merupakan nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kebaikan, dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.³

Menurut hukum berhubungan dengan keluarga, kelahiran seorang anak akan menjadi awal mula dari timbulnya hak alimentasi dari orang tua kepada anaknya. Sedangkan dalam perihal perwalian, maka akan timbul hak dan kewajiban pada saat orang tua si anak ternyata tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya. Sejak ia masih ada di dalam kandungan ibunya, Undang-undang telah menjamin hak anak tersebut. Apabila si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka dari itu hak-hak itu dianggap tidak pernah ada perihal tersebut telah menunjukkan bahwa hukum berpandangan bayi yang ada di dalam kandungan ibunya sebagai subyek hukum yang telah memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan akan mendapat status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.

³ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986 : 28